



Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengelola atau Penanggung Jawab KTR

PERATURAN DAERAH Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok atau KTR di Kota Yogyakarta akan resmi diberlakukan tanggal 20 Maret 2018. Tahun ini pelaksanaan KTR difokuskan ke fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, dan kantor pemerintah di wilayah Kota Yogyakarta. Salah satu yang diatur di dalam Perda tersebut adalah mengenai tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Yogyakarta serta tanggung jawab pengelo-

la atau penanggung jawab KTR.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bertanggung jawab untuk mengumpulkan data KTR, melakukan pendidikan tentang bahaya rokok, melakukan sosialisasi PERDA KTR, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan KTR.

Pengelola atau penanggung jawab (PJ) KTR adalah orang yang jabatannya mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan KTR. PJ KTR berkewajiban me-

masang papan pengumuman KTR yang berisi membuat tanda larangan merokok, mengiklankan, dan menjual produk rokok. PJ KTR juga tidak boleh menyediakan asbak di KTR, wajib memasang tanda tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan KTR, serta melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan KTR kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta setiap 6 bulan.

Pengelola atau penanggung jawab KTR

juga wajib menyediakan tempat khusus merokok yang letaknya terpisah dari gedung utama, jauh dari pintu masuk keluar, jauh dari tempat orang berlalu-lalang, dan merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

Pengelola atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis dan/atau akan dipublikasikan. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005